

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan di era globalisasi ini sudah menjadi isu yang sangat penting. Bahkan sejak tahun 1950-an masalah lingkungan sudah mendapatkan perhatian bukan hanya dari ilmuwan saja tetapi juga dari masyarakat umum dan juga dari para politisi. Pemicu perhatian itu adalah terjadinya pencemaran oleh limbah industri dan pertambangan serta pestisida. Rentetan kejadian tersebut membuat para politisi dan masyarakat umum seakan tersentak melihat kerusakan lingkungan yang mulai parah.<sup>1</sup> Hingga muncullah istilah pemanasan global atau yang lebih di kenal dengan istilah *global warming* karena adanya efek rumah kaca.

Degradasi lahan merupakan salah satu contoh bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan ini meliputi lahan kritis, kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan.

1. Lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang berpindah ataupun karena eksploitasi penambangan yang besar-besaran.
2. Rusaknya ekosistem laut terjadi karena bentuk eksploitasi hasil-hasil laut secara besar-besaran, misalnya menangkap ikan dengan menggunakan jala pukat, penggunaan bom, atau menggunakan racun untuk menangkap ikan

---

<sup>1</sup>Supriadi. (2006). *Hukum Lingkungan di Indonesia, sebuah pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.

atau terumbu karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga kekayaan ikan dan hewan laut lain di suatu daerah dapat berkurang.

3. Kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia, antara lain, karena penebangan pohon secara besar-besaran, kebakaran hutan, dan praktik peladangan berpindah. Kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan, misalnya punahnya habitat hewan dan tumbuhan, keringnya mata air, serta dapat menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor.

Dengan adanya kerusakan tersebut sehingga bumi seolah kembali pada masa awal pembentukannya pada zaman dulu yang tidak memiliki kehidupan, karena kerusakan alam saat ini telah membuat kehidupan di bumi terganggu bahkan telah ada beberapa makhluk hidup yang terancam punah dan tidak adanya keteraturan iklim dan cuaca lagi.

Indonesia telah menandatangani *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada bulan Juni 1992 dan meratifikasinya dua tahun kemudian melalui Undang - Undang No. 6/1994 tentang Ratifikasi UNFCCC. Sejak 1995, Negara yang telah meratifikasi konvensi ini bertemu setiap tahunnya melalui Konferensi Para Pihak/*Conference of the Parties* (COP) untuk melaksanakan kerangka kerja yang terkait. Pada COP 13 di Bali bulan Desember 2007 pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Negara-negara berkembang (REDD) muncul sebagai komponen kunci dalam usaha mitigasi perubahan iklim. Diharapkan REDD dapat menstabilkan konsentrasi CO<sub>2</sub> di

atmosfir pada tingkat serendah mungkin.<sup>2</sup> Sebelumnya, pada tahun 2005, fokus sejumlah diskusi hanya pada pengurangan emisi dari deforestasi (RED). Setelah menjadi semakin jelas bahwa degradasi hutan di beberapa Negara merupakan masalah yang lebih besar daripada deforestasi, maka ‘degradasi’ untuk D yang kedua disahkan pada COP ini.

Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+*) adalah sebuah skema global yang ditujukan kepada negara berkembang yang mau dan mampu mengurangi emisi gas-gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain deforestasi dan degradasi hutan, REDD+ juga mencakup peran konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan karbon. Hal ini tentu merupakan program yang baik untuk diterapkan di masa ini mengingat keadaan lingkungan global yang kini telah cukup memprihatinkan. REDD+ merupakan cara singkat untuk mencakup serangkaian kebijakan dan berbagai tindakan yang bertujuan untuk menurunkan emisi dan meningkatkan penyerapan, serta hasil akhir kebijakan dan berbagai tindakan tersebut (misalnya, pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan).

Ada empat jenis utama kebijakan untuk mengurangi deforestasi, yaitu:

1. Kebijakan yang menurunkan kemampuan untuk memperoleh keuntungan kegiatan pertanian di kawasan hutan,
2. Kebijakan yang menambah nilai hutan yang tetap tegak dan memungkinkan pengguna hutan untuk memanfaatkan nilai ini,

---

<sup>2</sup> Teguh Surya, M, Mann tim.(2009). *REDD Wrong Path : Pathetic Ecobusiness*. Jakarta : WALHI.

3. Kebijakan yang mengatur penggunaan lahan secara langsung, dan
4. Kebijakan lintas sektor secara luas yang menunjang tiga kebijakan yang disebutkan sebelumnya.

Gagasan pokok yang melatari REDD+ ialah memberi imbalan berbasis kinerja, yaitu membayar pemilik dan pengguna hutan untuk mengurangi emisi dan meningkatkan upaya peniadaan emisi. Imbalan jasa lingkungan (PES) memiliki keunggulan sebagai berikut: memberikan insentif langsung yang mengikat kepada pemilik dan pengguna hutan untuk mengelola hutan dengan lebih baik dan mengurangi penebangan kawasan berhutan. PES akan sepenuhnya mengganti rugi pemegang hak atas karbon yang telah yakin bahwa melestarikan hutan lebih menguntungkan daripada pilihan lainnya. Secara sederhana, mereka menjual kredit (hak atas) karbon hutan dan mengurangi usaha beternak sapi, perkebunan kopi atau kakao atau pembuatan arang.<sup>3</sup>

Dasar hukum implementasi REDD bisa dikaitkan dengan kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan seperti yang diatur dalam PP No.3/2008 tentang Perubahan atas PP No.6/2007 tentang Tata Hutan dan Pengelolaan Kehutanan. Hal ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya, dimana Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui UU No. 6 Tahun 1994 pada tanggal 1 Agustus 1994. Sebagai salah satu negara non-Annex I, Indonesia ikut ke dalam prinsip “*common but differentiated responsibilities*” yang artinya

---

<sup>3</sup> Angelsen Arild, dkk. (2010). *Mewujudkan REDD+ strategi nasional dan berbagai pilihan kebijakan*. Bogor : Cifor.

mempunyai tanggung jawab bersama tetapi dengan porsi yang berbeda, tentunya dalam hal target pengurangan emisi GRK.<sup>4</sup>

*World Bank* dengan memberikan kucuran dana kepada Negara-negara berkembang dan dengan penanganan serta pengelolaan dari pihak REDD+ langsung diharapkan program ini dapat memperbaiki kembali hutan yang rusak dan dapat membantu memperbaiki lingkungan serta pengurangan emisi. Jadi program ini seperti membentuk kembali bumi dari awal dengan memperbanyak klorofil yang dapat mengubah CO<sub>2</sub> menjadi O<sub>2</sub> sehingga polusi udara dapat dikurangi dan keadaan bumi dapat menjadi lebih baik.

Selain itu juga dikarenakan saat ini, emisi tataguna lahan menyumbang hampir seperlima (sekitar 6 GT) total emisi dunia, dan hampir seluruhnya terjadi karena deforestasi dan pengrusakan hutan. Setengah dari emisi ini dihasilkan hanya oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Brazil. Indonesia menghasilkan emisi dari deforestasi dan pengrusakan hutan dua kali lipat dari Brazil, sehingga deforestasi di Indonesia menyumbang sekitar sepertiga total emisi dari deforestasi dan pengrusakan hutan, atau sekitar tujuh persen total emisi dunia. Tak heran jika PEACE (2007) melaporkan bahwa jika emisi dari deforestasi ini dimasukkan ke dalam jumlah emisi total, maka Indonesia menjadi penghasil emisi terbesar ketiga di dunia di bawah Amerika Serikat dan Cina.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Artikel Permenhut Sebagai Landasan Hukum pelaksanaan REDD.  
<http://banghanif93.wordpress.com/2008/06/19/permenhut-sebagai-landasan-hukum-pelaksanaan-redd/>. Diakses pada 07 februari 2014.

<sup>5</sup> Artikel REDD  
[http://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/\\_upaya\\_kami/iklim\\_dan\\_energi/solusikami/mitigasi/redd/](http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/_upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/mitigasi/redd/)  
diakses pada 1 October 2013.

Sebagai wujud komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% dengan kerjasama internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (*business as usual*/BAU), serta untuk mengurangi terjadinya pemanasan global yang berdampak pada kerusakan lingkungan maka melalui peraturan presiden Nomor 62 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Agustus 2013 telah membentuk Badan Pengelola Penurunan Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut REDD+ yang selanjutnya disebut Badan Pengelola REDD+. Badan Pengelola REDD+ mempunyai tugas untuk membantu Presiden melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia.<sup>6</sup>

Sebagai suatu konsep baru, REDD+ telah menarik perhatian yang luas untuk menyelamatkan hutan tropis. Pihak pendukung meyakini bahwa dana REDD+ akan menjadi cara yang insentif untuk mempertahankan hutan. Dalam perkembangan selanjutnya, REDD+ juga dipandang akan menjadi cara insentif untuk memulihkan kembali dan bahkan mungkin menciptakan hutan yang baru.

Namun ternyata program ini menuai pro dan kontra, ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Salah satu organisasi/LSM yang tidak menyetujui adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) .WALHI merupakan organisasi pecinta atau peduli lingkungan yang ada di Indonesia yang kiprahnya telah meng-*global*.

---

<sup>6</sup> Artikel Dukung Pengurangan Pemanasan Global, Presiden Bentuk Badan Pengelola REDD+. <http://setkab.go.id/berita-10168-dukung-pengurangan-pemanasan-global-presiden-bentuk-badan-pengelola-redd.html> diakses pada 1 October 2013

Dan sebagai organisasi pecinta lingkungan, WALHI sepantasnya mendukung adanya program ini di Indonesia.

Walhi melihat konsep REDD+ yang berbasis pasar dapat melenceng dari tujuan yang sebenarnya, REDD+ memiliki tujuan yang sangat bagus, yaitu mencegah deforestasi atau pengurangan emisi tapi REDD+ dengan berbasis pasar lebih kental nuansa perdagangan karbon ketimbang tujuannya yang sebenarnya. Terlebih REDD+ disandingkan dengan *carbon offsets* dan *carbon trading*. Mekanisme pasar memiliki konsekuensi dan dampak yang sangat besar. Konsekuensi dari REDD+ ini misalnya Negara yang melakukan pilot project REDD+ harus memberikan sertifikat mengurangi emisi dan sertifikasi akan diperdagangkan pada pasar saham, sehingga terbuka peluang bagi perusahaan besar untuk membeli sertifikat tanpa harus melindungi hutan dan mengurangi emisi. Selain itu, hutan akan dikendalikan oleh para pemegang uang, dan masyarakat setempat sulit untuk mengakses dan “terpinggir”kan dalam implementasi REDD+. Kesepakatan antara perusahaan dan pemerintah tanpa adanya pengakuan masyarakat setempat atau minimnya pelibatan masyarakat, akan membuat masyarakat disekitar hutan dirugikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : Mengapa WALHI menolak adanya program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation / Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan*) di Indonesia?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis mengapa WALHI menolak program REDD+ bentukan World Bank di Indonesia sedangkan program ini bertujuan untuk memperbaiki lingkungan sehingga dapat mengurangi emisi di bumi. Selain itu tulisan ini juga dibuat sebagai syarat kelulusan program Strata I di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Teori / Konsep**

Untuk menjelaskan serta menganalisa masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis memakai **Konsep Politik Hijau menurut Dobson**. Berikut ini penjelasan mengenai teori tersebut.

#### **Konsep Politik Hijau Menurut Dobson**

Dalam buku Teori-teori hubungan internasional, Burchill&Linklater (1996), Dobson menyatakan bahwa terdapat dua karakteristik Politik Hijau, yang pertama ialah adanya penolakan atas *antroposentrisme* karena lebih condong ke ekosentrisme. Hal itu disebabkan karena antroposentris hanya menempatkan nilai moral atas manusia dimana terdapat nilai independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup. Kedua ialah perlu adanya pembatasan pertumbuhan yang merupakan penyebab munculnya krisis lingkungan karena pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksponen yang menyebabkan krisis lingkungan saat ini. Oleh karena itu, fokus utama dari Politik Hijau ini ialah lebih kepada alam, bukan manusia. Bagaimana pemanfaatan alam yang baik dan menanggulangi ancaman kerusakan

ekosistem terlepas dari peranan manusia dalam mengelola perbaikan-perbaikan tersebut.

Teori-teori hijau sendiri muncul dalam ranah dunia internasional pada tahun 1960an ketika pasca Perang Dunia II. Pada tahun 1980 teori ini mulai mengkritik liberalisasi dan melihat isu-isu nyata ketika perang dingin, dimana dalam perang ini banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan secara berlebihan. Politik Hijau berhasil mengembangkannya secara matang. Manusia menjadi salah satu faktor mengenai rusaknya lingkungan yang selama ini terjadi. Aktifitas-aktifitas manusia terbukti telah membuat adanya krisis ekologi yang disertai peningkatan pada ruang lingkup, skala, dan tingkat keseriusan masalah.<sup>7</sup>

Mengenai pembatasan pertumbuhan yang pesat, Dobson menyatakan ada tiga argumentasi penting disini. Pertama ialah solusi teknologi tidak akan berguna untuk membatasi pertumbuhan karena teknologi bisa saja menunda krisis tetapi tidak bisa mencegahnya terjadi. Kedua ialah, peningkatan pertumbuhan secara alami berarti bahwa “bahaya yang bertumpuk dalam waktu yang relatif lama dapat dengan tiba-tiba menghasilkan suatu bencana”. Ketiga ialah, berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pertumbuhan semuanya saling berhubungan. Dengan mengatasi permasalahan tersebut satu-persatu maka akan menghasilkan efek berantai dari satu masalah ke masalah lain.<sup>8</sup>

Politik Hijau memiliki slogan yang sangat terkenal, yaitu “*think globally, act locally*”. Apa yang dimaksudkan Politik Hijau dengan slogan ini sebenarnya

---

<sup>7</sup> Artikel, *Politik Hijau Dalam Peranannya Terhadap Lingkungan* :[http://muhammadiqbal 57-fisip12.web.unair.ac.id/Teori-Hubungan-Internasional-POLITIK-HIJAU-DALAM-PERANNYA-TERHADAP-LINGKUNGAN/](http://muhammadiqbal57-fisip12.web.unair.ac.id/Teori-Hubungan-Internasional-POLITIK-HIJAU-DALAM-PERANNYA-TERHADAP-LINGKUNGAN/). Diakses pada 5 September 2013.

<sup>8</sup>Scott Burchil, A. L. (2009). *Teori - Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.


adalah perlunya peningkatan kesadaran individu dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan yang sedang terjadi di dunia. Masing-masing individu bukan saatnya lagi bersikap apatis, sementara gunung es di Antartika semakin banyak yang mencair. *Act locally* sendiri berusaha mempersuasi individu agar mulai memperbaiki dirinya sendiri dalam “memperlakukan” lingkungan. Akan menjadi sia-sia bila banyak kesepakatan-kesepakatan internasional yang dibentuk, namun tidak ada hasrat dari masyarakat untuk memelihara lingkungan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya pemikiran Politik Hijau adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Keseimbangan tersebut berlandaskan pada ekocentrisme, yaitu suatu bentuk penolakan atas pandangan anthropocentris atas dunia. Ketika ketidakseimbangan terjadi, maka pada saat itulah kerusakan akan terjadi. Dalam menangani permasalahan lingkungan Politik Hijau dibagi ke dalam tiga lingkup, antara lain *scientific/technology* dengan penekanannya terhadap pengetahuan tentang lingkungan hidup, kemudian *philosophical/ethical* dengan fokusnya kepada hubungan antara manusia dengan alamnya dan yang terakhir *politic area* dimana komunikasi politik untuk mencegah bencana lingkungan menjadi diperlukan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Terdapat di artikel “Politik Hijau” Menanggapi Perubahan Iklim Global <http://kzakeiza.blogspot.com/2011/06/politik-hijau-menanggapi-perubahan.html> diakses pada 27 april 2014.

<sup>10</sup> Artikel The Green Thought. [http://dian-s-w-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-49080-Teori%20Hubungan%20Internasional-The%20Green%20Thought.html](http://dian-s-w-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-49080-Teori%20Hubungan%20Internasional-The%20Green%20Thought.html). Diakses pada 27 april 2014.



Teori politik hijau ini cocok untuk menganalisa kasus ini karena WALHI merupakan organisasi pecinta lingkungan dalam negeri yang tentunya cukup mengerti akan keadaan negerinya sehingga WALHI menolak adanya program REDD+ yang dibentuk oleh *World Bank* sebagai upaya pemeliharaan lingkungan ini. Muncul kekhawatiran bahwa perubahan iklim yang merupakan permasalahan sosial dan lingkungan akan dijadikan usaha bisnis bagi Negara-negara Maju. Sebagai organisasi pecinta lingkungan yang juga peduli terhadap masyarakatnya tentu WALHI tidak ingin gegabah dalam sepak terjangnya yang pada akhirnya nanti akan merugikan masyarakatnya dan juga lingkungan serta hutan Indonesia.

Dalam konteks REDD, melalui Permenhut 30/2009 dan 36/2009 pemerintah Indonesia secara tegas merujuk ke konsep pemanfaatan hutan berbasis hak formal yang terdapat dalam UU 41/1999 sebagai dasar hukum pelaksanaan REDD. Disana, prioritas skema REDD diberikan kepada pihak-pihak yang telah mendapat hak formal sebelumnya, seperti pemegang konsesi logging dan konsesi-konsesi lain yang berkaitan dengan hutan. Artinya, subyek pemegang izin atas

REDD akan lebih banyak dikuasai oleh industri atau pemodal besar. Sementara, masyarakat adat sekali lagi tetap menjadi penonton dalam skema ini. Konsep ini tentu berbeda dengan kerangka hukum hak asasi manusia yang secara tegas melindungi orang dari perampasan hak milik dan menjamin hak orang atas wilayah dan tempat tinggalnya. Namun, hingga saat ini Indonesia belum menjadikan hak asasi manusia sebagai rujukan dalam pengembangan konsep REDD.<sup>11</sup>

Selama perundingan di UNFCCC, Bank Dunia muncul sebagai badan pembiayaan terkemuka untuk suatu skema REDD multilateral, dan pada saat ini mengatur lebih dari 10 badan pembiayaan terkait perubahan iklim. Badan sektor swasta Bank Dunia, *International Finance Corporation* (IFC), menyebabkan peningkatan emisi, lewat dukungannya terhadap sektor minyak bumi, tambang dan perkebunan industri.<sup>12</sup> Bank Dunia memiliki kecenderungan melakukan pendekatan berdasarkan pasar.

WALHI mengkritisi dukungan bilateral inisiatif REDD di Indonesia yang membolehkan Negara Maju menggunakan mekanisme pasar. Ketika REDD dihubungkan dengan pasar ada kemungkinan akan menciptakan skema yang mahal tetapi pada pokoknya tidak berarti.<sup>13</sup> Sistem pasar atau kapitalistik memberikan hak-hak istimewa kekayaan alam pada pengusaha dan orang-orang berkuasa. Penguasaan kekayaan alam oleh negara dan perusahaan telah membawa bencana. Untuk itu, negara harus menjamin sepenuhnya perlindungan,

---

<sup>11</sup> Artikel.Kerangka Hukum REDD Indonesia. <http://rumahiklim.org/masyarakat-adat-dan-perubahan-iklim/redd/kerangka-hukum-redd-indonesia/>. Diakses pada 07 februari 2014.

<sup>12</sup> Teguh Surya, M, Mann tim.(2009). *REDD Wrong Path : Pathetic Ecobusiness*. Jakarta : WALHI.

<sup>13</sup>*ibid*

penghormatan dan pemenuhan hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria (tanah, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) dan keadilan lingkungan hidup. Oleh karena itu WALHI berpendapat bahwa program REDD+ ini bukan program yang tepat untuk melindungi lingkungan.

### **E. Hipotesa**

Dengan berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka dapat diambil hipotesa bahwa WALHI menolak adanya program REDD+ ditujukan untuk Negara-negara berkembang dikarenakan :

1. Dengan adanya program REDD+ masyarakat adat menjadi terpinggirkan
2. Kurangnya rasa tanggung jawab Negara maju atau pendonor dalam mengurangi emisi dalam negerinya

### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan pencarian data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Model ini berusaha menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan kenyataan yang ada dan didukung oleh teori/konsep yang digunakan dengan tujuan dapat menggambarkan penelitian secara tepat sifat, keadaan serta gejala tertentu. Selain itu penulis juga menggunakan metode studi kepustakaan dalam pengumpulan data melalui literature yang tersedia baik buku, artikel, dan juga internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menitik beratkan pada studi pustaka dan literature, dan sumber data yang diperoleh penulis berasal dari buku-buku,

dan data-data literature internet. Agar data yang dikumpulkan tetap relevan dengan permasalahan utama, maka penulis pun memberi batasan.

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik, dan juga agar dalam pembahasan dan pengkajian pokok pada permasalahan tidak terjadi penyimpangan, yakni jangkauan pada alasan WALHI menolak adanya REDD+ di Indonesia yang merupakan program bentukan dari *World Bank* untuk Negara-negara berkembang seperti Indonesia sebagai upaya dalam perbaikan hutan/lingkungan agar dapat mengurangi emisi di bumi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

BAB I : Berisi tentang Pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang akan memberikan gambaran mengenai topik bahasan.

BAB II : Bab ini akan menjelaskan dan membahas mengenai REDD+ dan WALHI yang merupakan organisasi/LSM asal Indonesia secara lebih rinci

BAB III : Bab ini menjelaskan mengenai pelaksanaan REDD+ di Indonesia

BAB IV : Bab ini akan membahas mengenai alasan-alasan WALHI atas penolakannya terhadap program REDD+ di Indonesia.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.